



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 118 TAHUN 2018
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan terhadap tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa untuk harmonisasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 78);

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 118) diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 8 Pasal yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G dan Pasal 29H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, dengan program meliputi:

- a. program penunjang urusan pemerintahan daerah;
- b. program kepegawaian daerah; dan
- c. program pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 29B

- (1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf a, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah meliputi:
 1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;

2. penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan;
 3. penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah;
 4. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah; dan
 5. evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
- b. administrasi keuangan meliputi:
1. penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 2. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas aparatur sipil negara;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
 4. penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 5. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 6. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah;
 7. penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran;
 8. penyusunan pelaporan *prognosis* realisasi anggaran; dan
 9. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
- c. administrasi umum meliputi:
1. penyediaan jasa surat menyurat;
 2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 4. penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil;
 5. penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
 6. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional;
 7. penyediaan jasa administrasi keuangan;
 8. penyediaan jasa kebersihan kantor;
 9. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 10. penyediaan alat tulis kantor;
 11. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 12. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 13. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 14. penyediaan peralatan rumah tangga;
 15. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 16. penyediaan bahan logistik kantor;
 17. penyediaan makanan dan minuman;

18. rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah;
 19. pengadaan mobil jabatan;
 20. pengadaan kendaraan dinas / operasional;
 21. pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
 22. pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 23. pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas;
 24. pengadaan peralatan gedung kantor;
 25. pengadaan mebeleur;
 26. pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
 27. pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
 28. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 29. pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
 30. pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional;
 31. pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas;
 32. pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor;
 33. pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas;
 34. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 35. pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
 36. rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan;
 37. rehabilitasi sedang / berat rumah dinas;
 38. rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor;
 39. rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan; dan
 40. rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas/operasional.
- d. peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur meliputi:
1. pengadaan mesin/kartu absensi;
 2. pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 3. pengadaan pakaian kerja lapangan;
 4. pengadaan pakaian korpri;
 5. pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
 6. pemulangan pegawai yang pensiun;
 7. pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas;
 8. pemindahan tugas pegawai negeri sipil;
 9. pendidikan dan pelatihan formal;
 10. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 11. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 29C

- (1) program kepegawaian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf b, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. pengelolaan data dan informasi aparatur sipil negara meliputi:
 - 1. pengembangan sistem informasi manajemen aparatur sipil negara dan manajemen naskah dan dokumen aparatur sipil negara;
 - 2. pengelolaan data, pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional;
 - 3. pengelolaan sistem informasi kepegawaian; dan
 - 4. pengelolaan data kepegawaian.
 - b. administrasi kepegawaian meliputi:
 - 1. penyusunan analisis kebutuhan, formasi, dan pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara;
 - 2. penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun;
 - 3. pelaksanaan proses pemberhentian pegawai;
 - 4. fasilitasi pengadaan dan pemberhentian;
 - 5. pembuatan daftar penjaan kenaikan pangkat; dan
 - 6. pengelolaan kenaikan pangkat aparatur sipil negara.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bidang formasi dan informasi aparatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.

Pasal 29D

- (1) Program pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf c, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. peningkatan kapasitas aparatur sipil negara meliputi:
 - 1. peningkatan kapasitas aparatur sipil negara;
 - 2. pengembangan penilaian kinerja aparatur sipil negara;
 - 3. pengembangan *assessment center*;
 - 4. fasilitasi kelembagaan profesi aparatur sipil negara (korpri dan lembaga profesi aparatur sipil negara lainnya);
 - 5. fasilitasi profesi aparatur sipil negara;

6. pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi aparatur sipil negara;
 7. pengelolaan pendidikan lanjutan aparatur sipil negara;
 8. koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat; dan
 9. pengelolaan karir dalam jabatan fungsional.
- b. pengembangan karir aparatur sipil negara meliputi:
1. pengembangan karir dan promosi aparatur sipil negara; dan
 2. penyusunan pedoman pola pengembangan karir.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bidang pengembangan karier aparatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.

Pasal 29E

- (1) Program pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf c, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. administrasi kepegawaian meliputi:
1. penataan dan mutasi jabatan;
 2. penyelesaian penempatan, pengangkatan, mutasi, dan kepangkatan;
 3. pengelolaan mutasi aparatur sipil negara; dan
 4. pengelolaan penempatan dalam jabatan aparatur sipil negara.
- b. pembinaan aparatur sipil negara meliputi:
1. pembinaan disiplin aparatur sipil negara;
 2. pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin aparatur sipil negara; dan
 3. penegakkan disiplin, pemberian penghargaan dan perlindungan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bidang mutasi aparatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 15.

Pasal 29F

- (1) Program pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf c, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. pengembangan kompetensi teknis meliputi:
1. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum;

2. penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum;
 3. penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum; dan
 4. pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum.
- b. sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional meliputi:
1. penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan, serta jabatan fungsional;
 2. pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri;
 3. pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar;
 5. pelaksanaan kerjasama antar lembaga;
 6. penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan Daerah, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan fungsional;
 7. penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan Daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan; dan
 8. pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama, serta pengembangan kompetensi pimpinan Daerah,

jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan.

- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bidang pendidikan dan pelatihan aparatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 19.

Pasal 29G

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A sampai dengan Pasal 29F, diatur dengan Peraturan Bupati mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan.

Pasal 29H

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A sampai dengan 29F, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **26 Juni 2020**

BUPATI BANDUNG,
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **26 Juni 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR **54**